



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Bulukumba, 17 Mei 1980 (umur 41 tahun) agama Islam, NIK: 7303011705800001, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buru bangunan, bertempat kediaman XXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Makassar, 07 Juli 1983, (umur 37 tahun), agama Islam, NIK: 7303014707830008, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman XXX, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah **orang tua** kandung dari perempuan Salmiati binti Ali Naiso;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Salmiati binti Ali Naiso

Tanggal lahir : 01 April 2003 (umur 17 tahun, 9 bulan)

Pendidikan terakhir : SMA

Agama : Islam

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman: Bungung Bambang (BTN Sasayya Lorong 1), RT/RW
01/04, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan
Bissappu, Kabupaten Bantaeng,
dengan Laki-Laki :
Nama : Osamah Jihad Ramadan
Umur : 19 tahun
Pendidikan terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman : BTN Metro I. 2 Desa Pa'jukukang, Kecamatan
Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor B.08/Kua.21.01.02/PW/01//2021 Tanggal 21 Januari 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan anak para Pemohon sering keluar berdua dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga harus segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama, Osamah Jihad Ramadan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun laki-laki yang bernama, Syaripuddin bin Syamsul berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga laki-laki yang bernama, Osamah Jihad Ramadan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Salmiati binti Ali Naiso untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama Osamah Jihad Ramadan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon, dan orang tua calon suami anak pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, oleh Majelis Hakim para Pemohon telah diperintahkan untuk membawa rekomendasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagaimana maksud Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 17 huruf (a) tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut para pemohon tidak memenuhi, dan tidak pernah hadir lagi dalam persidangan-persidangan berikutnya;

Bahwa, para pemohon tetap terus dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang hingga panjar biaya perkara habis;

Bahwa, para pemohon telah diperintahkan untuk menambah biaya perkara karena biaya perkara telah habis, dan diberi waktu selama 1 (satu) bulan, namun para pemohon tidak memenuhi;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Salmiati binti Ali Naiso, umur 17 tahun, 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama Osamah Jihad Ramadan, umur 19 tahun karena keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama para pemohon hadir, namun pada hari-hari sidang berikutnya para pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa para pemohon tetap terus dipanggil untuk datang menghadap di muka persidangan hingga panjar biaya perkara habis;

Menimbang, bahwa para pemohon telah ditegur untuk menambah biaya perkara sebagaimana surat Panitera nomor W20-A19/169a/HK.05/II/2021, tanggal 23 Februari 2021, dan diberi waktu selama 30 hari (1 bulan), namun para pemohon tidak datang menambah biaya perkara sebagaimana Surat Panitera Nomor W20-A19/169a/HK.05/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon telah ditegur untuk menambah biaya perkara dan diberi waktu selama 1 (satu) bulan, namun para pemohon tidak datang menambah biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i sebagai berikut:

- kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Batg